



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.647, 2018

KEMENKUMHAM. Diksuskim. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan di bidang Keimigrasian, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5894);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Pendidikan Khusus Keimigrasian yang selanjutnya disebut Diksuskim adalah pendidikan khusus Keimigrasian untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan tugas dan kewenangan fungsi Keimigrasian yang meliputi urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
3. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

### Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Pejabat Imigrasi harus mengikuti Diksuskim.

## BAB II

### PERSYARATAN MENJADI PESERTA DIKSUSKIM

### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari:

- a. lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim; dan/atau
- b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 4

- (1) Untuk menjadi peserta Diksuskim, harus memenuhi persyaratan:
  - a. berkelakuan baik;
  - b. tidak sedang mengikuti pendidikan kedinasan lain;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
  - e. bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan bersedia tidak hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita;
  - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - h. berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak buta warna dan tuli;
  - i. tidak bertato atau berbekas tato;
  - j. bagi pria tidak bertindik kecuali ditentukan oleh ketentuan agama dan adat;
  - k. bagi wanita tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga; dan
  - l. memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi peserta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulusan sarjana;
  - b. tidak berstatus pejabat fungsional tertentu kecuali untuk jabatan fungsional di bidang Keimigrasian; dan
  - c. bersedia melepaskan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana yang dijabat sebelum mengikuti pendidikan.

Pasal 5

- (1) Calon peserta Diksuskim harus melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
  - b. fotokopi ijazah sarjana atau ijazah sarjana terapan Keimigrasian dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - c. fotokopi penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
  - d. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - g. surat keterangan dari pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian yang menyatakan calon peserta tidak sedang dalam proses dan/atau dikenakan hukuman disiplin;
  - h. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh atasan langsung setingkat pimpinan tinggi pratama di unit teknisnya;
  - i. surat izin yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
  - j. surat keterangan catatan kepolisian;
  - k. fotokopi sertifikat:
    1. *Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC)* dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);
    2. *Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL)* dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);
    3. *International English Language Testing System (IELTS)* dengan skor paling rendah 4,5 (empat koma lima); atau
    4. bahasa asing lainnya.

- (2) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta Dikuskim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melampirkan surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

### BAB III

#### TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA DIKUSKIM

##### Pasal 6

Seleksi calon peserta Dikuskim dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengumuman penerimaan;
- b. pendaftaran;
- c. pemeriksaan kelengkapan administrasi;
- d. pemanggilan calon peserta;
- e. seleksi dan uji kompetensi; dan
- f. penetapan dan pengumuman hasil kelulusan.

##### Pasal 7

- (1) Seleksi calon peserta Dikuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh panitia penerimaan calon peserta Dikuskim.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

##### Pasal 8

Panitia penerimaan calon peserta Dikuskim mengumumkan rencana dan tahapan seleksi melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

##### Pasal 9

- (1) Pendaftaran calon peserta Dikuskim dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Calon peserta Dikuskim yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Dalam hal berkas tidak lengkap, calon peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### Pasal 10

Panitia penerimaan calon peserta Dikuskim memeriksa permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 11

Panitia penerimaan calon peserta Dikuskim melakukan pemanggilan secara elektronik kepada calon peserta Dikuskim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi dan uji kompetensi calon peserta Dikuskim meliputi:
  - a. tes kompetensi dasar;
  - b. tes kompetensi bidang; dan
  - c. psikotes.
- (2) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengetahuan umum;
  - b. wawasan kebangsaan;
  - c. bahasa Indonesia;
  - d. bahasa Inggris; dan
  - e. integritas dan antikorupsi.
- (3) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang Keimigrasian.

#### Pasal 13

Panitia penerimaan calon peserta Dikuskim menyampaikan nama calon peserta Dikuskim kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai peserta Dikuskim.

## Pasal 14

Calon peserta Diksuskim yang telah ditetapkan sebagai peserta Diksuskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan secara elektronik dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN DIKSUSKIM

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 15

Diksuskim diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 16

Penyelenggaraan Diksuskim dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. pengajaran;
- b. pelatihan; dan
- c. pengasuhan.

## Pasal 17

Metode pembelajaran Diksuskim dilakukan melalui:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. simulasi;
- d. praktek; dan
- e. studi banding.

## Pasal 18

Tenaga pengajar Diksuskim terdiri atas:

- a. akademisi;
- b. pakar/praktisi;
- c. pejabat negara; dan

- d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian di bidangnya.

#### Pasal 19

Tenaga pengajar, pelatih, dan pengasuh Diksuskim ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri dengan memperhatikan profesionalisme, kompetensi, dan kualifikasi.

#### Bagian Kedua

Penyelenggaraan Diksuskim bagi Peserta  
yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

#### Pasal 20

- (1) Diksuskim diselenggarakan selama 1.200 (seribu dua ratus) jam pelatihan berdasarkan kurikulum di bidang Keimigrasian.
- (2) Kurikulum di bidang Keimigrasian mengacu pada standar kompetensi Pejabat Imigrasi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. pendidikan dasar teknis substantif dan administratif fasilitatif Keimigrasian;
  - b. bidang keahlian teknis Keimigrasian tertentu;
  - c. kompetensi manajerial; dan
  - d. kompetensi sosio kultural.
- (4) Kurikulum di bidang Keimigrasian disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikutsertakan:
  - a. unit utama;
  - b. instansi terkait; dan
  - c. tenaga ahli.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Diksuskim  
bagi Lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim

Pasal 21

- (1) Diksuskim bagi lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim diselenggarakan selama 300 (tiga ratus) jam pelatihan berdasarkan kurikulum di bidang Keimigrasian.
- (2) Kurikulum di bidang Keimigrasian mengacu pada standar kompetensi Pejabat Imigrasi.
- (3) Kurikulum pendidikan Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kompetensi manajerial; dan
  - b. kompetensi sosio kultural.
- (4) Kurikulum di bidang Keimigrasian disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengikutsertakan:
  - a. unit utama;
  - b. instansi terkait; dan
  - c. tenaga ahli.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

Penyelenggaraan Diksuskim bagi lulusan Program D-IV (DIPLOMA-EMPAT) Poltekim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menggabungkan dengan penyelenggaraan Diksuskim bagi peserta dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam 1 (satu) penyelenggaraan Diksuskim.

Bagian Keempat  
Surat Tanda Kelulusan

Pasal 23

- (1) Peserta Diksuskim yang telah menyelesaikan Diksuskim dan dinyatakan lulus diberikan surat tanda tamat Diksuskim.
- (2) Surat tanda tamat Diksuskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 24

Dalam hal peserta Diksuskim dinyatakan tidak lulus maka diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti Diksuskim kembali pada tahun berikutnya.

Bagian Kelima  
Penyebutan Kelulusan

Pasal 25

Penyebutan lulusan penyelenggaraan Diksuskim sesuai dengan tahun kelulusan.

Bagian Keenam  
Pengangkatan sebagai Pejabat Imigrasi

Pasal 26

Peserta Diksuskim yang telah lulus dan telah menerima surat tanda tamat Diksuskim diangkat sebagai Pejabat Imigrasi.

BAB V  
EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKSUSKIM

Pasal 27

- (1) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Diksuskim dilakukan evaluasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. peserta Diksuskim;
  - b. materi pembelajaran;
  - c. tenaga pengajar, pelatih, dan pengasuh;
  - d. metode pembelajaran;
  - e. pelaksana; dan
  - f. fasilitas pendukung.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, alumni Program Diploma III Poltekim dapat mengikuti Diksuskim setelah memperoleh status Pegawai Negeri Sipil dan Sarjana.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 879), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Mei 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA